



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan . . .

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 3, Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR,

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp33.008.197.503.338,13 bertambah sebesar Rp3.613.120.946.296,72 sehingga menjadi Rp36.621.318.449.634,85, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp 31.210.455.987.784,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 1.759.113.170.268,00</u> |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp 32.969.569.158.052,00 |

b. Belanja . . .

b. Belanja daerah:	
1. Semula	Rp 33.008.197.503.338,13
2. Bertambah	<u>Rp 3.613.120.946.296,72</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 36.621.318.449.634,85
c. Pembiayaan daerah:	
1. Penerimaan pembiayaan:	
a) Semula	Rp 1.833.841.515.554,13
b) Bertambah	<u>Rp 1.899.076.411.265,72</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 3.732.917.926.819,85
2. Pengeluaran Pembiayaan:	
a) Semula	Rp 36.100.000.000,00
b) Bertambah	<u>Rp 45.068.635.237,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 81.168.635.237,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp3.651.749.291.582,85
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah:	
1) Semula	Rp 16.277.054.124.784,00
2) Bertambah	<u>Rp 847.312.227.797,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp17.124.366.352.581,00
b. Pendapatan transfer:	
1) Semula	Rp 14.758.663.117.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 886.303.982.471,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp15.644.967.099.471,00

c. Lain-lain . . .

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 174.738.746.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 25.496.960.000,00</u> |
- Jumlah lain-lain
pendapatan daerah
yang sah setelah
perubahan
- | | |
|--|-----------------------|
| | Rp 200.235.706.000,00 |
|--|-----------------------|

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah:
- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp 13.176.429.290.118,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 1.051.000.000.000,00</u> |
- Jumlah pajak daerah
setelah perubahan
- | | |
|--|--------------------------|
| | Rp 14.227.429.290.118,00 |
|--|--------------------------|
- b. Retribusi daerah:
- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 114.551.397.428,00 |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 4.248.227.828,00)</u> |
- Jumlah retribusi
daerah setelah
perubahan
- | | |
|--|-----------------------|
| | Rp 110.303.169.600,00 |
|--|-----------------------|
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
- | | |
|----------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp 435.732.726.680,00 |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 31.228.318.686,00)</u> |
- Jumlah hasil pengelolaan
kekayaan daerah setelah
perubahan
- | | |
|--|-----------------------|
| | Rp 404.504.407.994,00 |
|--|-----------------------|
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:
- | | |
|----------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp 2.550.340.710.558,00 |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 168.211.225.689,00)</u> |
- Jumlah lain-lain
pendapatan asli
daerah yang sah
setelah perubahan
- | | |
|--|-------------------------|
| | Rp 2.382.129.484.869,00 |
|--|-------------------------|

(2) Pendapatan . . .

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat:

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 14.758.663.117.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 886.303.982.471,00</u> |

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 15.644.967.099.471,00

b. Transfer antar daerah:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 0,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 174.738.746.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 25.496.960.000,00</u> |

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 200.235.706.000,00

b. Dana darurat:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp 0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja operasi:
- | | |
|----------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp 25.679.585.182.417,00 |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 731.327.566.376,47)</u> |
- Jumlah belanja operasional
setelah perubahan Rp 24.948.257.616.040,53
- b. Belanja modal:
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 2.191.864.161.952,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 226.237.671.577,23</u> |
- Jumlah belanja modal
Setelah perubahan Rp 2.418.101.833.529,23
- c. Belanja tidak terduga:
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 135.672.035.886,53 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 641.763.962.479,76</u> |
- Jumlah belanja tidak
terduga setelah perubahan Rp 777.435.998.366,29
- d. Belanja transfer:
- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp 5.001.076.123.082,60 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 3.476.446.878.616,20</u> |
- Jumlah belanja transfer
setelah perubahan Rp 8.477.523.001.698,80

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai:
- | | |
|----------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp 8.072.621.821.261,00 |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 613.521.701.634,28)</u> |
- Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan Rp 7.459.100.119.626,72
- b. Belanja barang dan jasa:
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 7.193.249.742.766,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 935.852.674.477,81</u> |
- Jumlah belanja barang
dan jasa setelah
perubahan Rp 8.129.102.417.243,81

c. Belanja . . .

- c. Belanja bunga:
- | | |
|--------------|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah belanja bunga
setelah perubahan Rp 0,00
- d. Belanja subsidi:
- | | |
|----------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 15.000.000.000 |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 15.000.000.000)</u> |
- Jumlah belanja subsidi
setelah perubahan Rp 0,00
- e. Belanja hibah:
- | | |
|----------------|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp 10.274.943.690.490,00 |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 1.015.893.689.220,00)</u> |
- Jumlah belanja hibah
setelah perubahan Rp 9.259.050.001.270,00
- f. Belanja bantuan sosial:
- | | |
|----------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp 123.769.927.900,00 |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 22.764.850.000,00)</u> |
- Jumlah belanja
bantuan sosial setelah
perubahan Rp 101.005.077.900,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah:
- | | |
|----------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp 45.305.155.500,00 |
| 2) (Berkurang) | <u>(Rp 33.272.847.500,00)</u> |
- Jumlah belanja modal
tanah setelah
Perubahan Rp 12.032.308.000,00
- b. Belanja modal peralatan dan mesin:
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 1.028.461.254.180,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 245.490.995.731,80</u> |
- Jumlah belanja modal
peralatan setelah
perubahan Rp 1.273.952.249.911,80

- c. Belanja modal bangunan dan gedung:
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 665.184.160.375,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 18.989.430.838,43</u> |
- Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp 684.173.591.213,43
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 312.824.231.638,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 10.723.174.176,00</u> |
- Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp 323.547.405.814,00
- e. Belanja modal aset tetap lainnya:
- | | |
|----------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp 137.962.240.259,00 |
| 2) (berkurang) | <u>(Rp 19.079.941.669,00)</u> |
- Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 118.882.298.590,00
- f. Belanja modal aset lainnya:
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 2.127.120.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 3.386.860.000,00</u> |
- Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp 5.513.980.000,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|--------------|------------------------------|
| a. Semula | Rp 135.672.035.886,53 |
| b. Bertambah | <u>Rp 641.763.962.479,76</u> |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 777.435.998.366,29
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil:
- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp 4.425.010.523.082,60 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 3.443.806.988.616,20</u> |
- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 7.868.817.511.698,80

b. Belanja . . .

- b. Belanja bantuan keuangan:
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 576.065.600.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 32.639.890.000,00</u> |
- Jumlah belanja bantuan
keuangan setelah
perubahan Rp 608.705.490.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan:
- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp 1.833.841.515.554,13 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 1.899.076.411.265,72</u> |
- Jumlah penerimaan
pembiayaan setelah
perubahan Rp 3.732.917.926.819,85
- b. Pengeluaran pembiayaan:
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 36.100.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 45.068.635.237,00</u> |
- Jumlah pengeluaran
pembiayaan setelah
perubahan Rp 81.168.635.237,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:
- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp 1.833.841.515.554,13 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 1.866.191.682.239,72</u> |
- Jumlah sisa lebih
perhitungan anggaran
tahun sebelumnya
setelah perubahan Rp 3.700.033.197.793,85
- b. Pencairan dana cadangan:
- | | |
|--------------|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah pencairan
dana cadangan
setelah perubahan Rp 0,00

c. Hasil . . .

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:
- | | |
|--------------|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah hasil penjualan
kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah
perubahan Rp 0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 32.884.729.026,00</u> |
- Jumlah penerimaan
pinjaman daerah
setelah perubahan Rp 32.884.729.026,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah:
- | | |
|--------------|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah penerimaan
kembali pemberian
pinjaman daerah
setelah perubahan Rp 0,00
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- | | |
|--------------|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah penerimaan
pembiayaan lainnya
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
setelah perubahan Rp 0,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan:
- | | |
|--------------|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah pembentukan
dana cadangan setelah
perubahan Rp 0,00

b. Penyertaan . . .

- b. Penyertaan modal daerah:
- | | |
|--------------|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 0,00
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 36.100.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 45.068.635.237,00</u> |
- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 81.168.635.237,00
- d. Pemberian pinjaman daerah:
- | | |
|--------------|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- | | |
|--------------|----------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam hal keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Keadaan . . .

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III: . . .

- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Oktober 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Oktober 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI A.